



Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021

Rizki Jayuska & Ismail Marzuki

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid

Email: jayuska9@gmail.com & ismailma2805@gmail.com

Abstract

Cancellation of regional regulations (*perda*), both provincial and district / city, is not a new problem in the implementation of regional government. In Central Kalimantan, a total of 73 regional regulations (*perda*) issued by all regional governments were canceled by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Four of them are products of Central Kalimantan Province. If the supervision of the central government runs normally, the number of regional legal products that are canceled / revised will certainly increase. Of course the cancellation resulted in material and immaterial losses from the community. This ineffectiveness is also a part of the Governor of Central Kalimantan as the forming of regional regulations with the DPRD of Central Kalimantan. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Governor of Central Kalimantan for the 2016-2021 period in the formation of regional regulations. To find out the obstacles and obstacles faced by the Governor of Central Kalimantan in the formation of regional regulations. To find out the efforts made by the Governor of Central Kalimantan to overcome obstacles and obstacles in establishment of regional regulations. The method used in this research is qualitative method. The approach to the problem used is a juridical sociological (empirical) approach, namely an approach to the problem by observing and paying attention to the prevailing legal norms associated with the existing facts of the problems encountered in the study. The regional government and the DPRD in forming regional regulations must first harmonize the Raperda with other statutory regulations, both those of a higher or equal position and avoid regulations / content materials that are suspected of disturbing the public interest. The main function of community participation in a political process is to protect and develop the interests of the people in the life of a country.

Keywords: Pemerintah Daerah; Central Kalimantan; Regional Regulations

Abstrak

Pembatalan peraturan daerah (*perda*), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (*perda*) yang diterbitkan seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat *perda* diantaranya merupakan produk Provinsi Kalimantan Tengah. Sekiranya pengawasan pemerintah pusat berjalan normal, jumlah produk hukum daerah yang dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah. Tentu pembatalan tersebut mengakibatkan kerugian materil dan immaterial dari masyarakat. Ketidakefektifan tersebut sedikit banyak juga ada andil dari Gubernur Kalteng sebagai pembentuk peraturan daerah bersama DPRD Kalteng. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Gubernur Kalimantan Tengah dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan

Tengah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembentukan peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah; Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah khususnya Gubernur yang tadinya sangat bergantung dan ditentukan oleh pemerintahan pusat kini semakin terdistribusi berdasarkan asas desentralisasi. Nilai dasar dari desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Untuk itu kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghasilkan Perda yang berkualitas merupakan hal yang krusial. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan

¹ Eka Nam Sihombing. (2016). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 3, hlm.286

hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya. Dalam rangka otonomi daerah Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah². Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda. Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.

Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Sedangkan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

² Lihat, Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018". *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 3, Nomor 2, hlm. 214

Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan berada di atas Perda.

Sementara itu Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan lebih rinci. Dalam hal ini, perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, berupa terganggunya: (1) kerukunan antarwarga masyarakat; (2) akses terhadap pelayanan publik; (3) ketenteraman dan ketertiban umum; dan (4) kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perda dilarang melakukan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Dalam hal larangan tidak diindahkan, perda akan berujung pada pembatalan. Oleh karena itu Pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Sebenarnya hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum.³

Pembatalan peraturan daerah (perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (perda) yang diterbitkan seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat perda diantaranya merupakan produk Provinsi Kalimantan Tengah⁴. Sekiranya pengawasan pemerintah pusat berjalan normal, jumlah produk hukum daerah yang

³ Wahyu Tri Hartomo. (2018). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota", *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2, hlm. 26-39.

⁴ Borneoneews.co.id. "Ada 73 Perda di Kalteng yang Dibatalkan Mendagri", Juli, 26, 2019. Available online <https://www.borneoneews.co.id/berita/35821-ada-73-perda-di-kalteng-yang-dibatalkan-mendagri>.

dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah⁵. Tentu pembatalan tersebut mengakibatkan kerugian materil dan immaterial dari masyarakat. Ketidakefektifan tersebut tentu ada juga andil dari Gubernur Kalteng sebagai pembentuk peraturan daerah bersama DPRD Kalteng. Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Efektifitas Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Selain berwenang dalam pembentukan peraturan daerah, kepala daerah juga eksekutor segala perintah dan ketentuan yang terkandung di dalam peraturan daerah tanpa terkecuali⁶.

Meskipun Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No 56/PUU-IV 2016 menegaskan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negri untuk membatalkan Perda bermasalah tidak ada legitimasi lagi. Namun, Kemendagri tetap berwenang untuk mengkaji Perda yang baru disusun oleh Pemda dan juga berwenang untuk meregistrasi Perda tersebut. Dalam hal ini pengawasan Kemendagri menjadi penting untuk mencegah perda itu cacat sejak lahir.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 ini menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengevaluasi rancangan perda yang akan diterapkan di Kalteng.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, dokumen. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh bidang Hukum dalam penyusunan rancangan Perda kemudian ditunjang dengan observasi dokumen untuk mengetahui problematika pembentukan peraturan daerah serta pertimbangan di dalamnya.

⁵ Saldiisra.web.id. "ihwal pembatalan perda", Oktober, 24, 2019. Available online <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/620-ihwal-pembatalan-perda.html>.

⁶ King Faisal Sulaiman. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 101.

Telaah dokumen dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik repository Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi perundang-undangan yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan inventarisasi terhadap pasal dan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Namun harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selanjutnya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.⁷

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi pada tanggal 20 Juni 2016 telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha.⁸ Bila kita tilik lebih jauh yang merupakan sejarah bagi negara Indonesia, sungguh banyak Perda yang dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) Peraturan Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Pusat dengan banyaknya Perda yang dibatalkan, menurut beberapa Pemerintahan Daerah telah mereduksi dan mendistorsi otonomi. Sebab keberadaan Perda tidak saja untuk

⁷ Esti Nuriani. (2019). "Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah". *Tadulako Master Law Journal*, Volume 3, No. 2, hlm. 184-201.

⁸ Setkab.go.id. "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan", September, 14, 2020. Available online <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga sebagai produk hukum daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat masing-masing daerah. Hal tersebut juga menunjukkan masih banyak Perda yang belum berkualitas⁹. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut, jelas Peraturan Daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah menjadi bertentangan dan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama dengan Undang-Undang, padahal secara hierarki, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Fenomena ini terjadi, karena era otonomi daerah memberikan kebebasan sekaligus keleluasaan kepada daerah (dalam hal ini Kepada Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah.¹⁰

Adapun kategori Perda yang dianggap bermasalah tersebut adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Perda yang dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Bahkan, ada Perda yang diklaim pemerintah telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan tidak mencerminkan toleransi antar sesama penduduk di daerah, juga akan dicabut oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Maka, harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, sebagai salah satu agenda yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat.¹¹

Pembatalan peraturan daerah (perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (perda) yang diterbitkan seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat perda diantaranya merupakan produk Provinsi Kalimantan Tengah. Sekiranya pengawasan pemerintah pusat berjalan normal, jumlah produk hukum daerah yang dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah.

⁹ Jdih.kalteng.go.id. "Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", September, 14, 2020. Available online <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota> diakses pada tanggal 14 September 2020

¹⁰ M. Zamroni, "Pengujian Peraturan Daerah: Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, No. 2 (2013): 260.

¹¹ Andryan, Pencabutan Perda, *Harian Waspada*, Senin 27 Juni 2016.

Banyaknya peraturan daerah yang bermasalah dikarenakan terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal ataupun horisontal dan/atau dianggap mengganggu kepentingan umum sehingga peraturan daerah tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Untuk itu, pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis.¹²

Semenjak Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No 56/PUU-IV 2016 menegaskan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda bermasalah tidak ada legitimasi lagi, Semenjak itu peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum ada penolakan dari Kemendagri maupun dilakukan pengujian di Mahkamah Agung.

Meskipun begitu kewenangan Kemendagri dalam mengawasi Perda masih ada dalam upaya preventif, masih Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri.

Untuk memperkuat ketentuan diatas maka diberlakukan ketentuan sanksi terhadap daerah yang tidak bersedia melaksanakan Keputusan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Perda dan Perkada. Sanksi tersebut dapat berupa Sanksi administratif dan/ atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi administratif sendiri berupa

¹² Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013): 212-222.

dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tindakan tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda berupa tidak ditetapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/ Kota. Jika dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/ atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU (dana alokasi umum) dan/atau DBH (dana bagi hasil) bagi daerah bersangkutan¹³.

2. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan penjelasan dari informan dan pengamatan penulis salah satu hambatan dalam peningkatan kinerja Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah khususnya sub bagian Peraturan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini seringkali terburu-burunya Peraturan Daerah untuk segera disahkan. Makanya sebelum Peraturan Daerah disahkan terlebih dahulu hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu: Pertama, peraturan daerah dapat diuji oleh Mahkamah Agung (judicial review) maupun oleh Pemerintah (executive review/preview). Kedua, untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara taat asas demi cita hukum. Ketiga, adanya hieraki peraturan perundang-undang Indonesia, yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antar sub peraturan perundang-undangan dalam prinsip negara kesatuan, dan alasan ke empat adalah untuk mencegah kerugian material dan moril pemerintahan daerah.

Penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan Perda apabila dilihat dari asal/sumber timbulnya disharmonisasi, dapat berasal dari 2 (dua) faktor,

¹³ Wahyu Tri Hartomo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2 (2018): 26-39.

yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah (internalitas) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah (eksternalitas). 1). Faktor Internalitas, Kewenangan membentuk peraturan daerah secara konstitusional dan institusional ada pada pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai tingkatannya, faktor internalitas dimaksud bahwa terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah timbul dari internal lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, faktor internalitas dapat terdiri dari a) Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait. b) Wakil yang diutus dari instansi terkait sering berganti-ganti. c) Belum optimalnya kinerja Biro/Bagian Hukum/Balegda/Satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi legislasi. d) Tenaga perancang peraturan daerah masih sedikit jumlahnya dan belum memiliki spesialisasi di bidang hukum tertentu.⁶ f) Belum didukung dengan anggaran yang memadai.⁸ 2) faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain; a) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b) Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu. c) Perbedaan materi muatan antara peraturan perundang-undangan Indonesia baik dalam hieraki vertikal maupun horizontal. d) Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas perda dengan Putusan MK dan/atau Putusan (yurisprudensi) MA. e) Benturan wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan sistematis. f) Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda¹⁴.

Faktor penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam proses pembahasannya. Dan sibuknya anggota DPRD Kalimantan Tengah karena ada tugas lain seperti pengawasan dan penganggaran selain dalam pembentukan peraturan daerah. Hal itu akan semakin sulit jika mendekati pemilihan umum. Sebabnya fokus anggota DPRD Kalimantan Tengah sudah terbagi antara

¹⁴ Hendra Karianga. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT. Alumi, hlm. 23.

pembentukan peraturan daerah dengan kampanye yang diikuti.¹⁵ Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah tidak diikuti dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tersedia. Terbatasnya kualitas dan jumlah SDM aparatur merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Penyusunan rancangan Perda adalah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karena itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas rancangan Perda menjadi Perda, sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan Perda itu disusun. Setidaknya suatu rancangan Perda harus didahului dengan menyusun naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan Perda tidak dibuat atas dasar kejar tayang. Dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka ia akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan Perda untuk ditetapkan menjadi Perda. Setidaknya dalam pembahasan atas rumusan materi dari Perda itu tidak terjebak dalam debat dipermukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan perda itu tidak optimal. Dengan disertai dengan naskah akademik, maka tahap-tahapan pembasan Perda akan lebih mendalam dan setiap tahap pembahasan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. Karena suatu rancangan Perda untuk dapat ditetapkan sebagai Perda ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Namun semua itu akan terhambat jika kehadiran anggota DPRD Kalimantan Tengah sangat minimal.

Eksistensi Tim dalam memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yuridis berperan penting dalam perencanaan, perumusan, penghormanasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sehingga Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁵ Wawancara dengan Endang Wahyuni Kabag Perancangan Perundang-Undanga Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah

¹⁶ Widoyo, "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017): 993-10002.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Mengatasi Kendala dan Hambatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁷

Tujuan dasar peran masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam konsep¹⁸

Mengenai partisipasi kontrol dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf g mengatakan tiap tahapan pembentukan harus menjunjung asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

¹⁷ Ahmad Saleh, "Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013): 223-230.

¹⁸ Yusdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2011): 1-13. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.66>.

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat dalam pemerintahan memang begitu besar peranannya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang berkenaan dengan kebijakan kontrol menandakan demokrasi telah berjalan.¹⁹

Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut.²⁰ Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Peraturan Daerah yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat kontrol. Keputusan kontrol yang berupa peraturan ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Pembentukannya harus memberikan ruang kontrol bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, (2011), p. 19

pembentukannya.²¹ Dengan partisipasi masyarakat akan dapat mendorong terbentuknya peraturan daerah yang responsive.

Setelah pemerintah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD yang juga ikut terlibat dalam pembuatan Perda sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri. Banyak cara untuk menarik dan memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi membentuk undang-undang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yakni internet.²²

4. Pengawasan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah. Eksistensi Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yuridis berperan penting dalam perencanaan, perumusan, pengharmonisasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sehingga Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengawasan preventif mengandung arti bahwa pemberlakuan tiap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur persoalan-persoalan tertentu seperti yang telah ditentukan dalam terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan oleh pejabat yang berwenang (Menteri Dalam Negeri/ Gubernur) atas Perda Provinsi, Perda Kabupaten/ Kota, Pergub dan Perbup/Perwal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum.²³

²¹ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, (2009), p.100

²² Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 23 (2020): 282-293

²³ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014), p. 5.

Oleh karena itu, Harmonisasi hukum ini penting dilakukan pada peraturan daerah dengan pendekatan sistem, yakni dengan konotasi sistem sebagai entitas, akan memandang bahwa harmonisasi hukum perda merupakan upaya menyeleraskan, menyesuaikan, menyeimbangkan, menyasikan dan konsistensi unsur-unsur pembentukan perda terhadap tata urutan dan materi perda yang akan disusun. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.²⁴ Harmonisasi ini dilakukan untuk mencegah Perda Provinsi Kalteng yang lahir tidak cacat secara hukum maupun peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Fenomena ini terjadi, karena era otonomi daerah memberikan kebebasan sekaligus keleluasaan kepada daerah (dalam hal ini Kepada Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah.

Faktor penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam proses pembahasannya. Dan sibuknya anggota DPRD Kalimantan Tengah karena ada tugas lain seperti pengawasan dan penganggran selain dalam pembentukan peraturan daerah. Hal itu akan semakin sulit jika mendekati pemilihan umum. Sebabnya fokus anggota DPRD Kalimantan Tengah sudah terbagi antara pembentukan peraturan daerah dengan kampanye yang diikuti.

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan

²⁴ Ditjenpp.kemenkumham.go.id. “Menakar Korelatifitas antara Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung”, Oktober, 20, 2020. Available online <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>.

secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Saleh. "Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.381>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Esti Nuriani, "Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah", *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 2 (2019)
- Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 23 (2020)
- Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018". *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 3, Nomor 2
- Hartomo, Tri, Wahyu. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2 (2018).
- Isra, Saldi. *Pergesaran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat dalam Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, 2011.
- Muhtadi. "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.380>.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesi, 1985.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Siombing, Nam, Eva. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 3 (2016).

_____. "Perkembangan Pembatalan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 10, No. 2 (2017).
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>.

Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Sulaiman, Faisal, King. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

_____. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yusdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2011).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.66>.

Widoyo, "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017)

Zamroni, M. "Pengujian Peraturan Daerah: Sebuah Telaah Kritis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, No. 2 (2013).

Artikel Internet:

[Borneonews.co.id](http://borneonews.co.id). "Ada 73 Perda di Kalteng yang Dibatalkan Mendagri", Available online <https://www.borneonews.co.id/berita/35821-ada-73-perda-di-kalteng-yang-dibatalkan-mendagri>

[Ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id). "Menakar Korelatifitas antara Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung", Available online <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>.

[Jdih.kalteng.go.id](http://jdih.kalteng.go.id). "Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah

- Kabupaten/Kota”, Available online
<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 14 September 2020
- Saldiisra.web.id. “Ihwal Pembatalan Perda”, Available online
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/620-ihwal-pembatalan-perda.html>
- Setkab.go.id. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan”, Available online
<https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>.